

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 702 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI BANTEN

TAHUN 2026

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A dan Pasal II angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
  - b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna memenuhi penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Sektoral Provinsi sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, diperlukan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;  
  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 551 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2025-2028;
  2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 500/1326-DPP/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSP) di Provinsi Banten Tahun 2026;
  3. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15.14.1/6301/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Permohonan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Banten Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2026, dengan sektor dan besaran upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 702 Tahun 2025

Tanggal : 24 Desember 2025

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	10721	INDUSTRI GULA PASIR	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	Rp 3.120.780,88

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22122	INDUSTRI REMILLING KARET	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22194	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	Rp 3.120.780,88

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BES	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24203	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	24320	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	Rp 3.113.183,02

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	Rp 3.113.183,02
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	Rp 3.105.585,16
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	Rp 3.113.183,02
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	Rp 3.120.780,88
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	35117	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	Rp 3.120.780,88

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
F	KONSTRUKSI	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	41020	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42101	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42103	KONSTRUKSI JALAN REL	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42104	KONSTRUKSI TEROWONGAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42206	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	Rp 3.120.780,88
F	KONSTRUKSI	43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	Rp 3.120.780,88
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46329	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	Rp 3.120.780,88



Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	Rp 3.105.585,16
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	Rp 3.113.183,02
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	Rp 3.113.183,02
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	Rp 3.113.183,02
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	46641	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	Rp 3.113.183,02
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	Rp 3.113.183,02
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	Rp 3.113.183,02

Kode	Kategori	Kode	Kelompok	UMSP 2026
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	Rp 3.113.183,02
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	Rp 3.120.780,88
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	10721	INDUSTRI GULA PASIR	Rp 3.120.780,88

GOVERNOR OF BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.